

BAB IV

ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF MASJID DAN WAKAF QUR'AN DI YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA

A. Analisis Mekanisme Pendayagunaan Dana Wakaf Masjid dan Wakaf Qur'an di YDSF Surabaya

Nāzir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Persyaratan sebagai lembaga *Nāzir* yaitu lembaga tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Demikian juga dengan lembaga atau badan zakat yang didalamnya telah menerbitkan produk wakaf, maka secara tidak langsung lembaga tersebut telah termasuk dalam bentuk lembaga *Nāzir*. Seperti halnya YDSF, karena telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga *Nāzir* sesuai dengan undang-undang tentang wakaf maka secara hukum YDSF juga disebut sebagai *Nāzir*.

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai wakaf tunai serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk

uang tunai disebut juga sebagai wakaf tunai atau ada juga yang menyebutnya sebagai wakaf uang.¹

Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, produk yang dibentuk oleh YDSF pada bulan ramadhan secara definitif bentuk wakaf tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai wakaf tunai. Dan sebagai lembaga *Nāẓir*, maka YDSF perlu menerapkan beberapa peraturan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan wakaf tunai atau wakaf uang. Beberapa hal yang termasuk didalamnya yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²

Menurut aturan syariah yang menyebutkan bahwa tujuan atau peruntukkan harta benda wakaf harus jelas, maka bentuk penyaluran dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang dilakukan oleh YDSF baik yang berupa material pembangunan, dana mukafah guru, maupun sound sistem yang telah disebutkan sebelumnya diperbolehkan, karena dalam akad wakaf tunai yang ada di YDSF telah menyebutkan produk wakaf tunai yang ada yakni wakaf masjid dan wakaf Qur'an.

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 21.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11.

Namun jika dilihat dari segi akad yang telah disepakati, secara tradisional penyaluran dana yang dilakukan oleh YDSF ini tidak diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan pemahaman bahwa akad yang tertulis wakaf masjid harus diperuntukkan pembangunan fisik masjid. Dan wakaf yang disepakati sebagai wakaf Qur'an dananya harus disalurkan dalam bentuk pembelian al Qur'an.

Padahal berdasarkan substansi ekonomi, bentuk dari wakaf tunai yang ada di YDSF termasuk dalam wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak dan tidak bertentangan dengan aturan syariah seperti pembangunan fisik masjid, penambahan al Qur'an dan pengadaan fasilitas ibadah. Dan berbeda dengan wakaf produktif, wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar harta benda wakaf.

Seperti halnya dalam pelaksanaan mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang ada di YDSF Surabaya, pihak YDSF telah berupaya untuk menjaga nilai pokok dari harta benda wakaf yang telah diamanahkan oleh donatur dengan menyalurkan dananya kepada masjid, mushalla, atau pihak penerima dana lainnya yang telah disurvei terlebih dahulu.

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami wakaf tunai yang ada di YDSF, maka sebaiknya dalam proses penghimpunan dana wakaf pihak *Wāqif* menyebutkan terlebih dahulu peruntukan wakaf secara jelas. Yaitu

apakah dana wakaf yang diamanahkan hanya untuk pembangunan masjid secara fisik dan penyaluran al Qur'an ataukah diperbolehkan untuk pemberdayaan serta pengembangan fungsi masjid sesuai dengan program YDSF yang telah ada. Karena dengan adanya akad tersebut, diharapkan agar keberadaan wakaf tetap menempati substansinya sebagai amal jariyah.

Dalam mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai yang ada di YDSF Surabaya, bentuk penyaluran dana yang telah diterapkan YDSF berdasarkan program yang telah ditetapkan merupakan salah satu tanda kurang profesionalnya manajemen yang ada. Termasuk didalamnya mencampurkan penyaluran dana wakaf masjid dengan infaq masjid untuk program Masjid, dan mencampurkan dana wakaf dengan dana wakaf Qur'an yang bersumber dari produk infaq cinta guru Qur'an karena hal tersebut dapat merusak keberadaan akad wakaf.

B. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Dana Wakaf Masjid dan Dana Wakaf Qur'an di YDSF Surabaya

Berdasarkan tujuan dan manfaat wakaf tunai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diharapkan agar keberadaan produk wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara meluas.

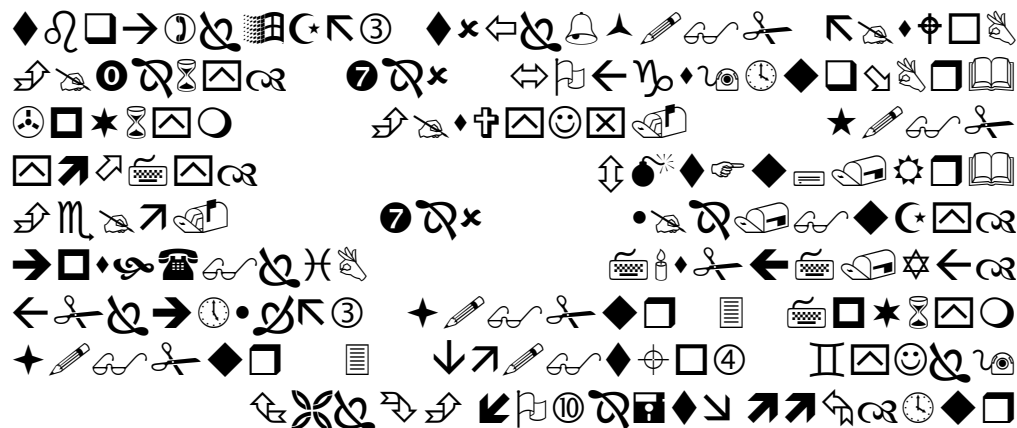
Secara teori, tujuan dari adanya program dakwah dan program masjid yang ada di YDSF telah sesuai dengan tujuan serta manfaat wakaf tunai.

Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut tergolong masih kurang optimal karena jika dilihat dari akad wakaf yang ada serta laporan keuangan YDSF tahun 2013 penyaluran dana-dana tersebut masih belum sesuai dengan akad yang ada. Sehingga program lain yang ditujukan untuk pemberdayaan kompetensi seperti pelatihan dakwah, pembinaan untuk jamaah desa, dan layanan ceramah umum sangat sulit direalisasikan.

Jika penempatan akad wakaf lebih diperhatikan oleh YDSF sebelumnya, maka keberlanjutan dari dana yang akan disalurkan dapat menempati fungsinya masing-masing. Namun hal ini belum menjadi perhatian khusus bagi pihak YDSF sebagai pihak penghimpun dana.

Telah diketahui sebelumnya, bahwa perbedaan antara harta benda wakaf dan zakat, infaq, maupun sedekah yaitu harta benda yang disalurkan dengan akad zakat, infaq, serta sedekah dapat disalurkan seketika tanpa harus menjaga keutuhan nilai dari harta tersebut. Sedangkan untuk wakaf, telah disebutkan bahwa *Nā'ir* diharuskan menjaga keutuhan nilai dari harta wakaf tersebut. Oleh sebab itu wakaf sering disebut sebagai sedekah jariyah.³ Sehingga dalam proses pendayagunaannya harta benda wakaf tidak boleh bercampur dengan dana infaq ataupun yang lainnya, hal tersebut agar terdapat perbedaan antara harta wakaf dan zakat, infaq, maupun sedekah. Seperti halnya yang telah tertera dalam QS. Al Baqarah ayat 261, yaitu:

³ Ibnu Umar, "Pemberdayaan umat melalui lembaga wakaf", dalam <http://ibnuumarbgr.wordpress.com/proposal-wakaf-tunai/>, (28 Desember 2013)



Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴

Dari laporan keuangan YDSF Surabaya tahun 2013 juga dapat disimpulkan bahwa manajemen pendayagunaan yang diterapkan oleh YDSF Surabaya tidak optimal. Hal tersebut disebabkan oleh dana yang disalurkan untuk program masjid dan dakwah merupakan dana yang bercampur dengan penghimpunan dana infaq. Sehingga bentuk dari penjagaan agar harta benda wakaf tetap utuh menjadi rusak.

Seharusnya pihak YDSF lebih berhati-hati dalam hal penyaluran dana yang telah dihimpun dari masyarakat, karena dana tersebut merupakan amanah dari banyak pihak sebagai donatur. Seperti hal nya yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa harta benda wakaf berbeda dengan yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2000), 34.

lainnya seperti zakat, infaq, maupun sedekah. Golongan penerima wakaf pun memiliki beberapa kriteria tersendiri agar harta benda wakaf tetap pada tujuan yang disebutkan oleh *Wāqif*.

Agar dana-dana wakaf tunai yang disalurkan oleh YDSF lebih optimal, maka terdapat beberapa langkah yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berisi mengenai pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf. Tentunya dengan memperhatikan akad wakaf tunai terlebih dahulu.

Setelah peruntukan dana wakaf telah disebutkan secara jelas, maka dapat diambil langkah apakah dana tersebut dapat langsung disalurkan ataupun melalui proses serta langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Agar dana-dana wakaf dapat optimal dalam pendaayagunaannya, maka sebaiknya pihak manajemen lebih menguasai strategi-strategi dari pengelolaan dana wakaf tunai yang ada dalam beberapa literatur mengenai perwakafan secara umum maupun khusus. Pengelolaan dana wakaf yang dilaksanakan diharapkan dapat menjaga keutuhan harta benda wakaf yang telah diserahkan oleh *Wāqif* serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dalam hal pendaayagunaan dana wakaf tunai, YDSF tidak menyalahi karena berusaha menyalurkan dan tersebut sesuai dengan peruntukan wakaf secara umum dan sesuai dengan program yang telah ada. Namun, diharapkan

dana yang dihimpun dari produk wakaf masjid dan wakaf Qur'an ini lebih jelas mengenai akadnya. Agar pihak *Wāqif* dapat melaksanakan amanah tersebut dengan maksimal.

Setelah dana wakaf yang dihimpun jelas akad dan peruntukannya, maka diharapkan dan-dana tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan beberapa aspek dalam masyarakat, seperti perekonomian, kesehatan, pendidikan, layanan sosial, dan yang lainnya. Sehingga setelah diketahui aspek apa saja yang dikatakan masih jauh dari kesejahteraan, dapat dicari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Selain dengan cara melaksanakan pembangunan di masing-masing bidang, dana wakaf tunai juga dapat disalurkan untuk melaksanakan pemberdayaan serta pengembangan dalam masing-masing bidang tersebut. Berikut merupakan hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana wakaf tunai pada bidang pendidikan:

1. Pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan.
2. Pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

Seperti halnya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan maka dana wakaf tunai juga dapat disalurkan untuk bidang-bidang lain yang tidak bertentangan dengan

aturan Islam tentunya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.